

***Fiqh Darūri*: Kajian terhadap Aspek *Darūri* pada Pemberian Vaksin Rubella terhadap Masyarakat Muslim di Aceh**

Edwar Ibrahim - Anton Jamal

edwaribrahim77@gmail.com

STAIN Teungku Dirundeng

Meulaboh

Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng,

Aceh Barat, Indonesia

Abstract: The development of science and technology has been able to do things that may have been considered impossible in the past. So the orientation of fulfilling the needs of life from things that initially only consider the *ḍarūriyyat* aspect in the sense of survival shifts to things that lead to improved quality of life in the long run. One of the impacts of the development of science and technology is the discovery of the rubella vaccine. However, the vaccine is declared positive to contain pig enzymes, so it is not surprising that there are pros and cons among Muslims about whether or not the use of the vaccine is halal, given the consequences that seek to avoid the vaccine is not directly felt (more to preventive efforts). While on the other hand the consequences that will be felt by children who are not given vaccines are also no less worrying. Based on this issue, this study is directed to find the criteria *ḍarūri* (primary/emergency) of each party that is pros and cons of the provision of the vaccine, along with the evidences, and supporting rules used.

Keywords: *Fiqh Darūri*, Rubella Vaccine, Aceh

Abstrak: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mampu melakukan hal-hal yang mungkin dianggap mustahil pada masa lalu. Sehingga orientasi pemenuhan kebutuhan hidup dari hal-hal yang pada awalnya hanya mempertimbangkan aspek *ḍarūriyyat* dalam pengertian untuk bertahan hidup bergeser kepada hal-hal yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup dalam jangka panjang. Salah satu dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penemuan vaksin

rubella. Tetapi, vaksin tersebut dinyatakan positif mengandung enzim babi, sehingga tidak mengherankan jika timbul pro dan kontra di tengah-tengah umat Islam tentang halal atau tidaknya penggunaan vaksin tersebut, mengingat akibat yang berusaha untuk dihindari dari vaksin tersebut tidak langsung dirasakan (lebih kepada upaya preventif). Sementara pada sisi lain akibat yang akan dirasakan oleh anak-anak yang tidak diberikan vaksin juga tidak kalah mengkhawatirkan. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menemukan kriteria *Ḍarūri* (primer/emergency) dari masing-masing pihak yang pro dan kontra terhadap pemberian vaksin tersebut, beserta dalil-dalil, dan kaidah pendukung yang digunakan.

Kata kunci: Fiqh Ḍarūri, Vaksin Rubella, Aceh

Pendahuluan

Eksistensi Hukum Islam (fikih) dalam kehidupan kaum muslimin tidak dapat diabaikan, karena Hukum Islam menyentuh hajat primer masyarakat muslim.¹ Namun fiqh yang merupakan hasil ijtihad terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan zaman.

Karena pada dasarnya aspek pertimbangan fiqh adalah tujuan umum syari'at, yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba, yang di bagi ke dalam tiga kategori: *Ḍarūriyyah*, *ḥājīyyah*, dan *taḥsīniyyah*.²

Seiring dengan perkembangan zaman, cakupan dari masing-masing kategori juga bergeser, sehingga batasannya menjadi sangat relatif. Hal ini karena fiqh mempunyai watak dinamis, eksistensinya sebagai aturan yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam

¹ Muh. Fathoni Hasyim, 'Pemikiran Fikih Muhammad Ibn Ismā'īl Al-Bukhary', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 1 (June 2016): 27.

² Abu Ishāq al-Shāḥibī, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl al-Shari'ah* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 13.

masyarakat.³ Sehingga apa yang dahulu dianggap sebagai kebutuhan *taḥsīniyyah*, saat ini bisa berubah menjadi *ḥājīyyah*, bahkan *taḥsīniyyah*.⁴ Perubahan level kebutuhan tersebut dengan sendirinya akan berpengaruh pada pertimbangan terhadap sesuatu yang dianggap masalah, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kesimpulan hukum.

Masyarakat modern yang hidup di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah mampu melakukan hal-hal yang mungkin saja dianggap mustahil pada masa lalu. Sehingga orientasi pemenuhan kebutuhan hidup pun mulai bergeser, dari hal-hal yang pada awalnya hanya mempertimbangkan aspek *darūriyyat* dalam pengertian untuk bertahan hidup, kepada hal-hal yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup dalam jangka panjang. Salah satu dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah di-temukannya vaksin rubella. Namun yang menjadi persoalan, vaksin tersebut dinyatakan positif mengandung enzim babi.⁵

Sehingga tidak mengherankan, jika timbul pro dan kontra di tengah-tengah umat Islam tentang halal atau

³ Imam Supriyadi, 'Relevansi Pemikiran Prof. Dr. Sjechul Hadi Permono, SH., MA. Tentang Zakat', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (Desember 2020): 352.

⁴ Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012), 275-321.

⁵ Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Barat (Kalbar) HM Basri Har mengatakan, vaksin MR dipastikan positif mengandung babi dan organ manusia, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), seperti dikutip dari tribunnews.com. Lihat: Hasan B, 'Vaksin Rubella Positif Kandung Babi Dan Organ Manusia MUI Tak Bisa Berikan Sertifikat Halal', accessed 29 September 2018, <https://www.gosumbar.com/artikel/ragam/2018/08/20/vaksin-rubella-positif-kandung-babi-dan-organ-manusia-mui-tak-bisa-berikan-sertifikat-halal>.

tidaknya penggunaan vaksin tersebut, mengingat akibat yang berusaha untuk dihindari dari vaksin tersebut tidak langsung dirasakan (lebih kepada upaya preventif).⁶ Persoalannya semakin bertambah, ketika ditemukannya sejumlah kasus anak yang diberi vaksin, justeru mengalami sakit parah, bahkan ada yang meninggal dunia beberapa saat setelah pemberian vaksin. Sementara pada sisi lain akibat yang akan dirasakan oleh anak-anak yang tidak diberikan vaksin juga tidak kalah mengkhawatirkan.⁷

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menemukan kriteria *Ḍarūri* (*primer/emergency*) dari masing-masing pihak yang pro dan kontra terhadap pemberian vaksin tersebut, beserta dalil-dali, dan kaidah pendukung yang digunakan. Sehingga diharapkan melalui kajian terhadap kasus vaksin tersebut, ditemukan paradigma, metode penalaran, dan kaidah-kaidah pendukung yang dapat digunakan untuk menyusun kurikulum, sehingga dapat di-ajarkan dan dikembangkan di perguruan tinggi terutama pada program *fiqh Ḍarūri* studi hukum Islam.

⁶ Daspriyani Y Zamzami, 'Polemik Vaksin MR Di Aceh Belum Selesai', accessed 29 September 2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/09/17/17111301/polemik-vaksin-mr-di-aceh-belum-selesai?page=all>.

⁷ Campak pada anak-anak gejalanya kesannya ringan tapi komplikasinya yang berbahaya bisa diare berat, menyerang sistem syaraf, kejang-kejang dan mungkin kebutaan dan kematian. Sementara Rubella jika dialami perempuan yang hamil trimester pertama akan menyerang janin dan dapat lahir dengan kebutaan atau kecacatan; gangguan jantung dan pertumbuhan, yang disebut rubella congenital. Data juga menunjukkan campak masih merupakan penyebab kematian 134.200 anak-anak di seluruh dunia setiap tahunnya, termasuk 54.500 anak di Asia Tenggara. Dikutip dari pernyataan Muhammad Subuh, Dirjen Pencegahan Penularan Penyakit P2P Kemenkes. Lihat: Sri Lestari and Oki Budhi, 'Imunisasi Campak Dan Rubella MR Di Tengah Pro-Kontra Vaksinasi', accessed 29 September 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41144515>.

Urgensi Fiqh *Daruri* Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Islam Kontemporer

Perubahan kesimpulan hukum adalah suatu keniscayaan, terlebih lagi jika dengan mempertahankan kesimpulan hukum yang sudah ada justru akan berakibat pada terancamnya kehidupan manusia.⁸ Contoh yang paling sering dikemukakan di dalam kitab-kitab fiqh adalah, dalam keadaan lapar seseorang dibolehkan mengkonsumsi makanan atau minuman yang sebelumnya (dalam kondisi normal) diharamkan, jika orang tersebut tidak menemukan sama sekali sesuatu yang halal untuk dimakan atau diminum.⁹ Perubahan kesimpulan hukum itu tidak lain bertujuan untuk menyelamatkan kehidupannya.¹⁰

Namun demikian, kebanyakan ulama menekankan bahwa kondisi terancamnya kehidupan (*daruri/emergency*), karena tidak adanya makanan atau minuman yang halal untuk sekedar bertahan hidup, adalah sesuatu yang mesti

⁸ Hal ini karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Sedangkan carayang digunakan dalam merespon perubahan tersebut dalam konteks fiqh adalah dengan ijtihād. Lihat: M Holis, 'Taqlid Dan Ijtihad Dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (June 2020): 72-73.

⁹ Jalālud-Dīn al-Suyūṭy, *Al-Ashbāh Wa al-Nazāir Fi al-Furu'* (Singapura: al-Haramayn, n.d.), 59.

¹⁰ Hal ini dikarenakan bahwa sebagai aturan hidup yang bersifat komprehensif, dalam syariat Islam selalu ditemukan sikap hukum yang melandasi hal-hal parsial, situasi dan kondisi terkini yang terjadi di tengah masyarakat muslim, baik hukum tersebut dipahami langsung dari al-Qur'an dan hadis secara gamblang maupun melalui proses perenungan mendalam terhadap spirit dan tujuan syariat sehingga menghasilkan sebuah konklusi. Lihat: Camelia Rizka Maulida Amel, 'Konsep Rukhsah Bagi Tenaga Medis Dengan Alat Pelindung Diri Saat Menangani Pasien COVID-19', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (June 2020): 263.

diperhatikan, karena keadaan itulah yang menyebabkan perubahan kesimpulan hukum tersebut. Penekanan ini berakibat pada dua hal: *pertama*, makanan atau minuman tersebut harus dikonsumsi sekedar untuk dapat bertahan hidup, bukan untuk mengenyangkan. *Kedua*, jika dengan mengonsumsi sedikit makanan atau minuman itu sudah dapat menyelamatkan seseorang dari kematian, maka kondisi darurat itu dianggap sudah berakhir, artinya kebolehan untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang sebelumnya diharamkan itu telah berakhir.¹¹

Lebih dari itu sebagian ulama yang lain membolehkan orang yang kelaparan tersebut makan atau minum sampai dirasakan bahwa makanan atau minuman itu cukup untuk membuat fisiknya kuat, bukan sekedar menghilangkan rasa lapar dan menyelamatkannya dari ancaman kematian, karena tujuan dari makan dan minum pada dasarnya adalah untuk menguatkan fisik. Jika tujuan dari makan dan minum itu tidak terpenuhi, dikhawatirkan orang tersebut akan kembali mengonsumsi makanan dan minuman yang haram untuk kedua kali, bahkan kesekian kalinya dengan alasan yang sama.¹²

Dari dua contoh kasus yang paling sering dikemukakan ini, aspek yang menjadi perhatian adalah keadaan yang sudah dipastikan benar-benar mengancam keselamatan hidup seseorang, artinya kemaslahatan yang hendak diwujudkan adalah kemaslahatan yang bersifat *qath'i* dan *ḍaruri*, bukan kemaslahatan yang masih diperhitungkan, apalagi berupa sesuatu yang bersifat spekulatif, dan masih dalam taraf sekunder (*ḥājiyah*).¹³ Demikian pula halnya dengan obat-obatan yang bersumber

¹¹ al-Suyūṭy, *Al-Ashbāh Wa al-Nazāir Fi al-Furu'*, 59–60.

¹² al-Suyūṭy, 60.

¹³ Al-Ghazāly, *Al-Mustasfā Min 'Ilm al-Uṣūl*, ed. Muḥammad Sulaimān al-Asyqar (Beirut: Al-Rizālah, n.d.), 430.

atau terdiri dari bahan-bahan yang haram, tidak boleh dikonsumsi kecuali memenuhi kriteria tersebut.

Perkembangan zaman menyebabkan kebutuhan hidup manusia terus bertambah, begitu juga jumlah kebutuhan pokoknya. Sangat boleh jadi apa yang sebelumnya dianggap bukan sebagai kebutuhan pokok, pada masa berikutnya menjadi kebutuhan pokok, karena ketergantungan manusia terhadapnya menjadi sangat besar. Contoh yang paling sederhana adalah listrik, pada awalnya listrik digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia, baik berupa penerangan maupun untuk menggerakkan mesin. Penggunaan listrik yang semakin masif serta perubahan pola kerja yang semakin membuat manusia menjadi sangat tergantung dengannya, menjadikan ketiadaan arus listrik dalam beberapa saat saja akan membuat kehidupan manusia menjadi kacau, bahkan sampai pada taraf mengancam kehidupannya. Dapat dibayangkan para dokter di rumah sakit yang sedang melakukan operasi besar untuk menyelamatkan kehidupan pasien, secara tiba-tiba tidak dapat menggunakan peralatan medis yang sangat dibutuhkan, karena padamnya arus listrik,¹⁴ atau lampu merah yang berfungsi mengantur lalu lintas untuk keselamatan para pengendara, tiba-tiba mati sehingga menyebabkan kacanya arus lalu lintas.

Disamping bergeser dan berubahnya klasifikasi kebutuhan manusia, disertai dengan bertambahnya cakupan masing-masing kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membuat manusia mampu memprediksi secara relatif akurat berbagai situasi dan kondisi yang dapat mengancam kehidupannya. Lahirnya teknologi yang dapat mendeteksi gelombang

¹⁴ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*, 94.

tsunami, letusan gunung berapi, hingga gempa bumi besar (*mega trust*), tidak dapat diabaikan begitu saja, karena akan berdampak pada terancamnya kehidupan manusia. Persoalannya adalah, apakah prediksi tentang keadaan yang mengancam kehidupan manusia tersebut (*Ḍarūri*), dapat dikategorikan sebagai sebuah kepastian (*qaṭ'iy*), atau hanya sebuah peringatan yang boleh diabaikan, sehingga dengan demikian upaya pemenuhannya tidak dapat dianggap sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang bersifat *Ḍarūri*?

Untuk menjawab persoalan ini, maka langkah yang tidak kalah penting dilakukan adalah mempertanyakan kembali, apakah maslahat yang hendak diwujudkan harus benar-benar diketahui secara pasti, tidak cukup sebatas perkiraan, kemungkinan, atau dugaan kuat?. Menurut 'Izuddin bin 'Abd al-Salam, maslahat yang ingin diraih atau diwujudkan tidak harus mencapai kepastian. Seseorang dibenarkan melakukan atau menghindari sesuatu berdasarkan pertimbangan maslahat yang masih berupa perkiraan atau kemungkinan yang akan terjadi. Karena maslahat seperti itulah yang menjadi pertimbangan dalam jual beli. Tidak ada pedagang yang dapat memastikan apakah dia akan mendapatkan keuntungan atau tidak, apalagi untuk memastikan kadar keuntungan yang akan dia peroleh. Namun hal itu tidak menyebabkan seseorang dilarang melakukan jual beli.¹⁵

Satu-satunya kasus yang dapat memenuhi kriteria *kulli* (bersifat umum), *mulāim* (sejalan dengan ketentuan syara'), *Ḍarūri* (*primer/emergency*), dan *qaṭ'i* (pasti), terhadap maslahat yang hendak diwujudkan adalah pada contoh kasus tawanan perang yang dijadikan perisai musuh sebagaimana dikemukakan al-Ghazali. Pada kasus ini

¹⁵ Anton Jamal, 'Rekonstruksi Maqsid Al-Syari'ah Dalam Paradigma Fiqh Negara-Bangsa' (Disertasi, Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2017), 99.

dibenarkan untuk tetap menyerang musuh meskipun berakibat terbunuhnya tawanan perang tersebut. Karena jika tidak diserang, justeru musuh yang akan menyerang, memasuki negeri dan membunuh lebih banyak kaum muslimin. Kepastian terwujudnya masalah yang *daruri* tidak lain disebabkan oleh karena nyawa tawanan yang akan hilang itu juga bersifat *darūri*. Karena tidak ditemukan dalam syara' kebolehan mendahulukan masalah yang bersifat hajiyat, apalagi *taḥsīniyyah* atas masalah yang bersifat *darūriyyat*.¹⁶

Jika contoh yang dikemukakan Izzuddin bin 'Ad al-Salam dan al-Ghazali adalah dua contoh yang berbeda, karena salah satunya berkaitan dengan darah (nyawa), sementara yang lainnya berkaitan dengan usaha untuk melangsungkan kehidupan, yang punya banyak alternatif, maka masalahnya akan semakin rumit jika kasusnya berkaitan dengan nyawa seseorang, namun kemungkinan hilang/ terancamnya itu masih bersifat perkiraan atau dugaan kuat karena berdasarkan ilmu pengetahuan yang bisa dipertanggung jawabkan. Apakah perkiraan atau dugaan kuat yang berdasarkan ilmu pengetahuan itu dapat menempati posisi *darūriyyat* atau sebatas *ḥājīyyah*?

Dalam hal ini sebagian ulama, termasuk al-Ghazali secara tidak langsung memberikan solusi, bahwa dalam kondisi tertentu masalah pada level *ḥājīyyah* bisa menempati posisi *darūriyyah*, sehingga dapat dianggap sebagai masalah *darūriyyah*. Artinya: jika perkiraan dan dugaan berdasarkan ilmu pengetahuan itu tidak dianggap sebagai sebuah kepastian,¹⁷ maka level masalah yang sangat dibutuhkan itu (*ḥājīyyah*) dalam hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia dapat dianggap setingkat dengan masalah *darūriyyah*, karena masalah

¹⁶ Jamal, 85.

¹⁷ Jamal, 85.

yang berhubungan dengan nyawa/kehidupan manusia adalah masalah yang bersifat *Ḍarūrī* (*emergency*).

Daruriyyat Vaksin

Vaksin berasal dari kata *vacca* yang berarti sapi, berfungsi sebagai sparring partner bagi sistem imun tubuh. Sama seperti dunia tinju, sparring partner yang disediakan didasarkan pada kesamaan gaya bertinju dengan lawan yang dihadapi, maka dalam menguatkan imunitas spesifik yang dibutuhkan adalah materi yang memiliki kesamaan antigen. Penyakit *smallpox* bisa dicegah dengan materi berbeda dari bibit berbeda dari *smallpox* itu sendiri. Pencegahan ini bisa terjadi karena satu sama lain memiliki kedekatan atau kesamaan antigen. Bisa pula dikatakan, pencegahan ini dilakukan pada pemanfaatan kuman “jinak”.¹⁸

Sejarah vaksin ini berawal dari kisah seorang pemerah susu di Inggris pada tahun 1796, yang mengalami ruam di tangannya, sementara pada waktu itu penyakit cacar (*smallpox*) yang kala itu sangat menakutkan karena telah menyebabkan kematian ribuan manusia, ditandai munculnya ruam pada kulit. Karena kekhawatiran itu, wanita pemerah susu tersebut datang kepada seorang dokter-ilmuwan setempat, yang terheran-heran karena seperti peternak sapi lainnya, munculnya ruam itu dengan tanpa menimbulkan bahaya. Keadaan ini jelas menimbulkan tanda tanya bagi ilmuwan tersebut.

Keanehan ini memunculkan inspirasi sang ilmuwan, dengan pisau tajam ia mengambil cairan ruam dan mengoleskannya ke atas luka anak tukang kebun ilmuwan tersebut (luka yang sengaja dibuat). Tidak lama setelah itu, si anak ini sakit dengan gejala sama seperti

¹⁸ Nurul Inayah and Doni “Does” Osman, *Vaksin Dan Vaksinasi* (Surabaya: Jaring Pena, 2014), 33–34.

wanita pemerah susu. Di kemudian harinya dia sembuh, lalu sang ilmuwan mengolesi lagi dengan bibit penyakit lain, kalin dengan *smallpox* sendiri, tapi si anak justeru aman, tidak terjangkit penyakit ini.¹⁹

Sebenarnya upaya yang dilakukan Jenner bukan hal yang benar-benar baru saat itu. Karena upaya memasukkan bibit penyakit ke dalam tubuh telah dilakukan oleh sejumlah ilmuwan lain, di antaranya Rendal (1782), Benjamin Jesti (1774), Sevel (Jerman) di tahun 1772, dan Jensen di tahun 1770. Bahkan di Turki upaya ini sudah umum terjadi, hanya saja tidak diketahui dengan pasti, apakah karena tradisi atau memang program pemerintah, yang dikenal sebagai 'ashi. Bahkan 'ashi ini terdokumentasi dengan baik, karena isteri duta Inggris untuk Turki Utsmani (1716-1718), yang bernama Lady Mary Wortley Montagu, pernah menuliskan surat pada koleganya di Inggris lengkap dengan gambaran proses 'ashi ini dilakukan, dan untuk selanjutnya meminta agar tradisi 'ashi ini dilakukan juga pada putranya.²⁰

Di samping ada kuman jinak yang tersedia di alam, ada pula upaya penjinakan kuman. Upaya ini terkait dengan pencegahan penyakit-penyakit lain, tidak seperti *smallpox* yang ada versi jinaknya di alam berupa *cowpox*. Ternyata, upaya ini membawa hasil pula. Ilmuwan Louis Pasteur berhasil mencegah penyakit rabies dengan memodifikasi materi kuman rabies sendiri.²¹

Di dalam suatu produk vaksin, terdapat bahan-bahan yang selain berperan sebagai ajuan atau satabilizier, ada juga yang menjalankan peran lain yang tak kalah pentingnya, yaitu menemani antigen atau komponen utama dalam vaksin. Bahan-bahan penyerta ini

¹⁹ Inayah and Osman, 34.

²⁰ Inayah and Osman, 32-33.

²¹ Inayah and Osman, 34.

sebagiannya sengaja ditambahkan pada produk akhir vaksin, sebagian lagihanya terlibat pada proses produksi, seperti enzim (*enzyme*). Enzim ini dilibatkan sebagai katalisator (*catalyst*) dalam proses pembuatan vaksin. Contoh enzim yang paling banyak dibicarakan-terutama di Indonesia adalah tripsin.²²

Tripsin sendiri memiliki keunggulan sebagai enzim proteolitik (*proteolytic enzyme*), karena itu tripsin sangat umum digunakan. Dalam proses pembuatan vaksin, tripsin digunakan sebagai katalisator, yaitu pemisah antar sel kultur (dalam proses pembuatan media tanam virus). Sel-sel media tanam virus ini dikultur sekali atau lebih. Pada setiap tahap “pemanenan”-nya, enzim ini harus ditambahkan. Kemudian pada akhirnya harus dicuci sebelum kuman disemai. Sehingga menurut ahlinya, pada produk final vaksin enzim ini tidak ditemukan lagi. Sebagai catatan juga, tidak semua vaksin melibatkan tripsin.

Sebagaimana dijelaskan oleh dr. Endang Sulistyowati dalam tulisannya tentang Iptek dan Kesehatan, bahwa defenisi katalisator dalam proses reaksi kimia adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam suatu reaksi kimia dengan maksud mempercepat laju reaksi, tanpa mengalami perubahan kimia yang permanen pada zat katalisator, sehingga pada akhir reaksi zat katalisator itu akan dijumpai dalam bentuk dan jumlah yang sama seperti sebelum reaksi. Dari defenisi tersebut dapat dijadikan dasar untuk memahami katalisator enzim tripsin babi yang dilibatkan pada produksi vaksin, di mana enzim tersebut hanya berfungsi untuk mempercepat proses laju produksi vaksin, enzim tersebut akan dijumpai dalam bentuk dan jumlah yang sama. Enzim tripsin babi berperan mempercepat proses produksi vaksin dengan

²² Inayah and Osman, 70.

cara memecah protein menjadi pepeida dan asam amino, dimana peptida dan asam amino ini merupakan makanan bagi kuman yang akan dibiakkan sehingga kuman akan cepat tumbuh. Enzym itu sendiri tidak dimakan oleh kuman, artinya enzym tripsin babi tidak terlibat dalam proses selanjutnya. Dapat diibaratkan enzym ini berfungsi sebagai gunting untuk memotong protein menjadi asam amino dan peptida, dan “gunting tersebut tidak dimakan oleh kuman.²³

Selanjutnya Endang menjelaskan, setelah kuman dibiakkan, maka proses selanjutnya adalah fermentasi. Dari fermentasi tersebut akan dihasilkan polisakarida yang tumbuh di dinding sel kuman. Polisakarida inilah yang akan dijadikan antigen sebagian bahan dasar pembentuk vaksin. Selanjutnya dilakukan proses pemurnian (purifikasi) dengan metode ultrafiltrasi. Pemurnian ini dilakukan secara berulang-ulang sampai yang tersisa hanyalah komponen produk vaksin. Karena produk akhir vaksin tidak boleh bercampur dengan bahan-bahan yang bersumber dari hewan, termasuk *enzym tripsin*.

Endang menegaskan bahwa, proses produksi ini diawasi secara ketat berdasarkan regulasi yang dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti WHO. Bila masih terdeteksi berarti produk tersebut adalah produk gagal, dianggap tidak layak digunakan untuk vaksinasi manusia. Kualitas produk vaksin akan dicek secara ketat untuk memastikan kemurnian, efektivitas dan keamanan produknya. Kemurnian produk vaksin yang bebas dari enzym tripsin ini dapat dibuktikan dengan metode khusus.

Adapun tripsin yang digunakan sebagai katalisator, menurut Endang adalah suatu enzym pencernaan protein,

²³ Endang Sulistyowati, 'Peran Enzym Tripsin Babi Dalam Proses Produksi Vaksin', accessed 9 September 2019, <https://seruji.co.id/ipitek/kesehatan/peran-enzym-tripsin-babi-dalam-proses-produksi-vaksin/>.

enzym ini mampu menghidrolisir protein menjadi ukuran lebih kecil menjadi ukuran lebih kecil sehingga dapat diserap tubuh. Enzym ini banyak ditemukan pada sistem pencernaan vertebrata, contohnya manusia dan mamalia lainnya. Sumber tripsin sendiri masih sangat terbatas, yang digunakan di industri vaksin berasal dari dua sumber utama yaitu dari babi dan dari sapi. Setiap mikroba punya spesifikasi tersendiri terkait jenis katalisnya, misalnya mikroba A hanya dapat dikatalis dengan tripsin babi sedangkan mikroba B hanya bisa dikatalis dengan tripsin sapi. Jika mikroba A dipaksa untuk diberikan katalis tripsin sapi maka pertumbuhannya tidak maksimal, bahkan dapat menyebabkan mikroba tersebut mati.

Meskipun demikian, Endang menjelaskan lebih lanjut bahwa saat ini sedang dikembangkan pengganti bahan-bahan yang berasal dari hewan (animal-derived raw materials), termasuk tripsin babi, untuk digantikan dengan bahan-bahan yang tidak berasal dari hewan (animal-component free (ACF) atau animal origin free (AOF). Alternatif pengganti tripsin dari hewan ini dapat diperoleh dari tripsin yang dihasilkan dari teknologi DNA recombinant (recombinant trypsin), dan diharapkan alternatif ini dapat digunakan secara luas.²⁴

Penggunaan enzim ini merupakan penemuan penting dalam teknologi penumbuhan sel-sel di tahun 1940 an. Namun, di Indonesia-yang merupakan negeri muslim terbesar- penggunaan tripsin ini menimbulkan kontroversi, sehingga cukup banyak diperbincangkan. Hal ini terutama karena tripsin itu diperoleh dari pankreas babi. Namun telah ada semacam upaya mencari enzim alternatif yang bisa digunakan dalam proses produksi vaksin, dan saat ini telah ditemukan tripsin hasil

²⁴ Sulistyowati.

rekombinasi dari sel ragi sebagai alternatif pengganti tripsin ekstrak pankreas babi.²⁵

Selain tripsin sebagai katalisator, ada sejumlah bahan penyerta lain terlibat selama proses produksi.

1. Penyangga (*buffer*). Di antara bahan di dalam vaksin ada yang berfungsi sebagai penyangga, yaitu bahan yang bereaksi di dalam suatu larutan yang dengan reaksinya tersebut mencegah terjadinya perubahan pH secara signifikan. Bahan yang paling umum digunakan adalah sodim klorida (*sodium chlorida*).
2. Surfaktan (*surfactants*). Bahan-bahan di dalam vaksin ada pula yang berperan sebagai surfaktan/pengemulsi, yaitu menjaga adukan supaya tidak terjadi penggumpalan atau kekakuan sehingga menjaga partikel-partikel yang ada tetap tersuspensi. Bahan seperti polisorbitat 80 berperan sebagai surfaktan dalam vaksin. Bahan ini terbuat dari sorbitol dan *oleic acid* (asam lemak omega-3).
3. Pelarut (*diluent*). Untuk membuat suatu larutan dipastikan memerlukan pelarut, yang melarutkan zat-zat lainnya sehingga terbentuk larutan. Air adalah pelarut yang paling umum kita gunakan sehari-hari, ia juga digunakan dalam produksi vaksin.
4. Pengencer (*diluent*), yang berfungsi mencairkan vaksin dengan konsentrasi tertentu sebelum ia digunakan.
5. Antimikroba. Proses pembuatan vaksin melibatkan pula anti mikroba.
6. Media biakan. Protein telur digunakan pada hampir setiap vaksin virus yang menggunakan embrio ayam. Pada akhir vaksin, beberapa teknik yang dilakukan memungkinkan media biakan kuman ini sudah tidak ada lagi.

²⁵ Inayah and Osman, *Vaksin Dan Vaksinasi*, 70.

7. Nutrisi media. *Asam amino, Bovine Casein, Bovine extract, kalsium, klorida, karbohidrat, Dextrose, Dimethyle-beta-cylo-dextrin* dan *ferric (III) Nitrate* adalah beberapa nutrisi yang ditambahkan selama proses perbanyakkan kuman.
8. Pemurni protein. Antibodi yang dibutuhkan perlu dimurnikan, karena itu dalam proses pemurnian ini dibutuhkan bahan-bahan tertentu. Ammonium sulfat (*ammonium sulfate*) merupakan bahan yang paling luas digunakan karena solubilitas-nya tinggi dan relatif murah. Disamping ammonium sulfat, bahan-bahan lain yang kadang digunakan adalah *protamine sulfate, cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), sodium taurodeoxycholate* dan vitamin-vitamin.²⁶

Keseluruhan bahan-bahan di atas adalah bahan-bahan yang terdapat di dalam produk final vaksin, baik dalam jumlah tertentu ataupun jumlah tidak tertentu dengan batas maksimal. Tiap-tiap vaksin, sekalipun untuk variabel penyakit yang sama, pada kenyataannya memiliki kandungan bahan yang berbeda, baik jenis maupun kadarnya, sesuai dengan perbedaan-perbedaan perusahaan yang memproduksi.²⁷

Efektivitas Vaksin

Vaksin yang efektif adalah vaksin yang mencegah penyakit, minimal penyakit tercegah agar tidak terlalu parah. Di sini, bahasan tentang efektifitas vaksin harus dilihat dari dua sisi, *pertama* dari sisi jenis penyakit, dan *keduadari* sisi jenis vaksin itu sendiri. Karena tiap-tiap jenis penyakit memiliki keunikan masing-masing, dan vaksin bekerja sesuai keunikan penyakit tersebut. Sehingga batas

²⁶ Inayah and Osman, 71-72.

²⁷ Inayah and Osman, 72.

efektivitas suatu vaksin bisa berbeda, tergantung penyakit yang hendak dicegah.²⁸

Masing-masing vaksin memiliki efektifitas tersendiri. Begitupun perbedaan formula dan rute/cara pemberiannya. Masing-masing dapat memberikan hasil yang berbeda. Vaksin polio (OPV) misalnya, dikatakan lebih efektif dibanding IPV. Selain itu satu penyakit tertentu tidak selalu disebabkan oleh kuman-kuman dengan satu antigen tertentu saja. Misalnya influenza, penyakit ini disebabkan oleh kuman dengan banyak ragam galur/strain/tipe, dengan masing-masing tipe pada kenyataannya membawa antigen yang berbeda. Vaksin yang dikembangkan kemungkinan mengandung sejumlah antigen-disebut vaksin multivalent-tetapi belum tentu yang dikandungnya adalah keseluruhan antigen dari kuman penyebab influenza yang ada di alam.

Karena itu, boleh jadi seseorang yang di tubuhnya telah terbentuk imunitas yang protektif terhadap virus galur tertentu (setelah divaksin), ia tetap terserang penyakit influenza di kemudian hari, karena musuh yang menyerangnya berasal dari galur lain. Terlebih lagi jika virusnya bermutasi.²⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa vaksin bukanlah peluru siap tembak, tetapi pemicu bagi tubuh untuk membentuk imunitas spesifik. Untuk membentuk imunitas ini, dibutuhkan jangka waktu tertentu. Pada saat seorang anak divaksin campak dalam dosis yang mencukupi, sangat berkemungkinan beberapa hari kemudian anak tersebut menderita campak, sekalipun telah mendapat vaksin. Ini disebabkan karena vaksin justeru mulai bekerja.

²⁸ Inayah and Osman, 78.

²⁹ Inayah and Osman, 79.

Dari data kementerian Kesehatan sejak Januari hingga Juli 2017 mencatat sebanyak 8.009 suspek campak rubella, dengan 1.549 kasus positif rubella, lalu turun drastis pascaimunisasi dengan 1.045 suspek campak rubella, dan 176 kasus positif rubella. Data ini menunjukkan bahwa vaksin terbukti efektif menurunkan suspek campak dan kasus positif rubella.

Problematika Vaksin Rubella di Aceh

Dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, Aceh dikenal sebagai pintu masuknya Islam ke nusantara. Karena itu kondisi masyarakat Aceh yang religius dan sangat kuat dalam pengamalan doktrin-doktrin Islam sudah di kenal luas. Hal ini semakin dipertegas dengan dideklarasikannya syari'at Islam secara formaldi Aceh oleh Gubernur Abdullah Puteh pada tahun 2003. Terlebih pasca disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006 pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, karena telah memiliki payung hukum yang kuat. Sehingga tidak mengherankan jika seluruh komponen masyarakat berupaya untuk melaksanakan syari'at Islam dan menjadikan hukum Islam sebagai acuan, serta standar normatif dalam menjalankan kehidupan masyarakat di Aceh.

Termasuk dalam penggunaan vaksin rubella, terdapat beberapa hal yang menjadikan program pemerintah dalam vaksinasi massal tersebut cukup problematis. Ini bisa dilihat dalam penjelasan berikut.

Berkembangnya Stigma "Haram" Vaksin di Tengah-tengah Masyarakat Aceh

Sebagaimana telah disebutkan, sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan kewenangan menerapkan syari'at Islam, tidak mengherankan jika standarisasi syari'at terutama halal-haramnya sebuah produk menjadi sesuatu yang sangat penting bagi

masyarakat di Aceh. Seorang Ibu di Bireun, Aceh, Afli Zarni, mengatakan meski awalnya berniat memberikan vaksin bagi anaknya yang berusia delapan bulan, ia mengurungkan niat karena mendengar informasi dari tetangga yang mengatakan bahwa vaksin dari babi, jelas-jelas haram, sehingga para tetangga itu mengimbaunya untuk tidak melakukan vaksinasi. Menurutny, karena informasi itulah terpaksa anaknya tidak divaksin.³⁰

Berbeda halnya dengan ibu Dwi Sri Friwarti, meskipun ia mengetahui bahwa vaksin mengandung enzim babi, namun anaknya tetap divaksin di sekolah, karena surat pernyataan bahwa orang tua mengizinkan anaknya divaksin yang diberikan pihak sekolah tertinggal di rumah, padahal ia sudah membuat pernyataan tidak bersedia anaknya divaksin, faktor utamanya karena kandungan vaksin tersebut.³¹

Terlebih lagi pada awalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 33 tahun 2018 tentang haramnya vaksin berdasarkan laporan kajian LPPOM MUI melalui suratnya Nomor DN/Dir/LPPOM MUI/VIII/15 dan yang disampaikan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus 2018. Keharaman vaksin tersebut karena mengandung unsur gelatin yang berasal dari kulit babi, dan tripsin yang berasal dari pankreas babi. Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, yaitu *laktalbumin hydrolysate*. Disamping itu juga terdapat bahan yang berasal dari tubuh

³⁰ Dikutip dari hasil wawancara wartawan BBC News dengan Ibu Afli Zarni di Bireun, Aceh, Afli Zarni pada pada Juni 2019. Lihat: Callistasia Wijaya, 'Vaksinasi Masih Terhambat Isu Haram-Halal Di Sejumlah Daerah: KLB Diferi Dan Campak Berpotensi Terulang', accessed 9 January 2019, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48633226>.

³¹ Hasil wawancara dengan Sri Dwi Friwarti, seorang Ibu Rumah Tangga di Meulaboh. Lihat: Sri Dwi Friwarti, Wawancara, 9 October 2018.

manusia, yaitu *human diploid cell*.³² Pihak Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sendiri, pada awalnya lebih cenderung merujuk kepada fatwa MUI sebelumnya, yang menyatakan keharaman vaksin.³³

Dengan perkembangan teknologi informasi, fatwa-fatwa tersebut dengan mudah diketahui masyarakat baik melalui media televisi maupun internet. Sehingga hal ini berdampak pada keengganan sebagian masyarakat untuk memberikan vaksin kepada anak-anak mereka, terutama usia sekolah dasar. Hal ini diakui oleh sebagian pihak sekolah, sehingga mereka memberikan kebebasan kepada orang tua siswa dalam hal pemberian vaksin yang diadakan di sekolah. Sehingga tidak mengherankan jika angka cakupan vaksin di Aceh masih jauh tertinggal di banding-daerah-daerah lain di Indonesia bahkan menjadi yang terendah dan cenderung stagnan.

Pemerintah Aceh juga menyadari kondisi yang dilematis tersebut, pada satu sisi cakupan vaksin di Aceh perlu ditingkatkan sesuai target yang harus dicapai, sementara pada sisi yang lain masyarakat dihadapkan pada bahwa MUI dan MPU telah mengeluarkan fatwa haramnya vaksin. Bahkan belakangan MUI telah merubah fatwanya yang menyatakan bahwa imunisasi itu wajib dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, sedangkan meskipun vaksin pada dasarnya

³² Tim Penyusun, 'Lampiran Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute of India) Untuk Imunisasi' (Majelis Ulama Indonesia, 2018), 3.

³³ Muslim Ibrahim, mengatakan bahwa keputusan ini merujuk pada fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR Produk dari SII (Serum Insyitute of India) untuk imunisasi. Lihat: Rino Abonita, 'Bergelut Melawan Stigma Haram Vaksin MR Di Aceh', accessed 9 February 2019, <https://m.liputan6.com/regional/read36669476/bergelut-melawan-stigma-haram-vaksin-mr-di-aceh>.

haram karena zatnya, namun dalam keadaan mendesak (*daruri*) boleh diberikan.³⁴

Atas dasar ini pihak pemerintah Aceh berupaya untuk terus berkoordinasi dengan MPU Aceh, sehingga meskipun pada awalnya MPU belum menyatakan secara tegas kebolehan penggunaan vaksin dengan pertimbangan harus meneliti terlebih dahulu bahan yang dikandung vaksin tersebut, namun pada akhirnya MPU mengeluarkan pernyataan tentang kebolehan penggunaan vaksin atas dasar pertimbangan darurat, sebagaimana kesimpulan MUI sebelumnya. Atas dasar fatwa MPU ini pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan untuk segera mengatasi keadaan yang oleh kalangan medis dinyatakan sebagai “ancaman tsunami rubella”.³⁵

Kegiatan vaksinasi banyak dilakukan disekolah sekolah-sekolah, sebagian orang tua siswa mengizinkan anaknya untuk divaksin, sebagaimana disampaikan Nur Cahaya salah seorang Ibu rumah tangga di Meulaboh, ia mengizinkan karena menyadari bahwa vaksinasi itu bertujuan agar anaknya tidak mudah terserang penyakit yang dapat mengganggu perkembangan tubuhnya, di samping ia sendiri belum mengetahui bahwa vaksin tersebut mengandung enzim babi. Baru kemudian informasi tersebut diketahui dari para tetangga terdekat.³⁶

Namun keengganan para orang tua di Aceh memberikan vaksin terhadap anaknya bukan semata-mata disebabkan oleh “stigma” haram vaksin, sebagaimana disampaikan Hasdiana, ia justeru baru mengetahui bahwa

³⁴ Abonita.

³⁵ Admin, ‘Aceh “Terancam Tsunami Rubella”: Plt Gubernur Perintahkan Penundaan Vaksinasi Kendati MPU Membolehkan’, accessed 9 March 2019, <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45482245>.

³⁶ Hasil wawancara dengan Nur Cahaya, salah seorang Ibu Rumah Tangga di Meulaboh. Lihat: Nur Cahaya, Wawancara, 9 October 2018.

vaksin mengandung enzim babi. Keputusannya untuk tetap tidak memberikan vaksin anaknya karena memang tidak berminat samasekali, ia merasa cukup dengan imunisasi yang sudah diberikan kepada anak-anaknya. Di tambah dengan sering mengkonsumsi madu, sejauh ini ia melihat anaknya dalam kondisi baik-baik saja.³⁷

Ketidaktahuan tentang enzim babi yang dikandung oleh vaksin juga diungkapkan Nurul, namun ia juga memutuskan untuk tidak mengijinkan anaknya divaksin oleh pihak sekolah, lebih disebabkan karena anaknya ketakutan, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam dirinya bahwa anaknya akan mengalami sakit dan merasakan nyeri saat divaksin.³⁸

Darūriyyah Vaksin Rubella di Aceh

Di Indonesia dalam kurun 2014-2018, sebanyak 8.964 positif campak, dan 5.737 positif rubella. Karena itu Kementerian Kesehatan (Kemkes) melakukan berbagai upaya untuk memberi kekebalan bagi semua anak Indonesia, di antaranya imunisasi MR yang dilaksanakan dua tahap. Tahap pertama dilaksanakan Agustus-September 2017 lalu di 6 provinsi di pulau Jawa dengan sasaran 30,8 juta anak usia 9 bulan sampai di bawah 15 tahun. Cakupan imunisasi di pulau Jawa ini bahkan mencapai target 100% lebih, melebihi target pemerintah 95%.

Selanjutnya tahap kedua, imunisasi MR dilanjutkan ke 28 provinsi lain di luar pulau Jawa pada Agustus-September 2018, dengan sasaran 31,9 juta anak. Namun target cakupan rata-rata di 28 provinsi ini belum sesuai

³⁷ Hasil wawancara dengan Hasdiana, salah seorang Ibu Rumah Tangga di Langung Aceh Barat. Lihat: Hasdiana, Wawancara, 9 October 2018.

³⁸ Hasil wawancara dengan Nurul, salah seorang Ibu Rumah Tangga di Gampa Meulaboh. Lihat: Nurul, Wawancara, 9 August 2018.

harapan. Per 21 September 2018, cakupannya masih di angka 51% jauh dari target 85%. Dari 28 provinsi sasaran, yang baru mencapai target adalah provinsi Papua Barat sebesar 91, 94%. Sementara Aceh masih merupakan provinsi dengan cakupan terendah dan cenderung stagnan di angka yakni 7%. Pada akhir September, atau akhir program, ditargetkan cakupan imunisasi mencapai minimal 95%.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh, Hanif, mengatakan berbagai langkah sudah dilakukan untuk meyakinkan warga tentang pentingnya vaksin, salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi antara MUI Aceh (MPU) dengan MPU Pusat. Namun meskipun MPU Aceh sudah memperbolehkan vaksin MR, kata Hanif, tapi sejumlah warga tetap bersikukuh untuk tidak mengizinkan anaknya divaksin. Resistensi masyarakat terhadap vaksin justeru baru terjadi dua sampai tiga tahun belakangan saat polemik tentang kehalalan vaksin bergulir. Ia menyatakan: "Dulu masyarakat belum tahu vaksinnya terbuat dari babi atau nggak", kata Hanif.³⁹

Sangat disayangkan keengganan warga Aceh pada vaksin berbanding lurus dengan angka kejadian (incident rate) suspek campak di Aceh yang tertinggi di Indonesia. Karena itu, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Anung Sugihantono, dalam wawancaranya dengan BBC News pada juni 2019, mengatakan "Kemenkes bekerjasama dengan MUI untuk mengawal ketersediaan vaksin yang halal. Untuk Itu "Kemenkes senantiasa mendorong produsen vaksin, terutama produsen vaksin lokal kita yaitu PT. Biofarma, untuk mengupayakan seoptimal

³⁹ Dikutip dari hasil wawancara wartawan BBC News dengan Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Hanif pada pada Juni 2019. Lihat: Wijaya, 'Vaksinasi Masih Terhambat Isu Haram-Halal Di Sejumlah Daerah: KLB Difteri Dan Campak Berpotensi Terulang'.

“mungkin ketersediaan vaksin yang halal tersebut”, ujar Anung.⁴⁰

Sampai di sini dapat dipahami bahwa kemungkinan tersedianya vaksin halal di Indonesia masih dapat diharapkan. Hal ini tidak menutup kemungkinan, bahwa keengganan masyarakat untuk divaksin pada dasarnya lebih kepada upaya menunggu sampai digunakannya vaksin yang benar-benar halal oleh pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kondisi darurat itu pada dasarnya dapat diatasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan kata lain keterbatasan ilmu pengetahuan, jugamenjadi ukuran untuk menyatakan boleh atau tidaknya penggunaan vaksin yang sudah ada. Di samping kondisi darurat, ditinjau dari aspek pencegahan dan kemaslahatan yang harus diwujudkan melalui pemberian vaksin kepada masyarakat Aceh.

Pandangan Ulama (MPU) Aceh tentang *Ḍaruriyyat* Vaksin

Meskipun Kementerian maupun Dinas Kesehatan Aceh gencar melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya vaksin measles (campak) dan rubella (MR) di Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh cenderung berpendapat bahwa penggunaan vaksin yang mengandung zat dari babi dan manusia itu tidak boleh dipaksakan. Hal itu dikemukakan Ketua MPU Aceh, Prof. Muslim Ibrahim saat diwawancarai Serambi setelah mengadakan rapat paripurna dalam rangka merumuskan rancangan fatwa tentang “Konsep Darurat dan Penerapannya Menurut Umat Islam tanggal 10 Oktober 2018 di gedung MPU Aceh. Menurut Muslim Ibrahim perlu adanya zonasi, sehingga penggunaan vaksin itu bisa dibenarkan atas alasan darurat. Lebih jelas belau

⁴⁰ Wijaya.

menyatakan: “apakah kita sudah sampai ke tingkat darurat atau tidak? Kalau sudah sudah darurat boleh pakai, kalau tidak ya haram. Pesan Pemerintah Aceh, keadaan seperti itu jangan dipaksa. Itu permintaan gubernur kepada Dinas Kesehatan dan pihak sekolah baru-baru ini”, kata Muslim. Disamping itu menurut MPU Aceh, sebagaimana diberitakan Serambi, Vaksin MR tidak boleh dipaksakan karena konsep darurat menurut ulama salah satunya mengacu pada geografis. Artinya, vaksin MR dibolehkan di daerah yang benar-benar sudah berkembang gejalanya.⁴¹

Di dalam fatwanya, MUI menjelaskan bahwa vaksin MR yang baru saja diproduksi SII, dalam proses pembuatannya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi. Karena itu penggunaannya masuk kategori mubah. Pengertian mubah yang dimaksud adalah, suatu perbuatan yang boleh dilakukan, tapi tak berimbas pahala bagi yang melakukan, dan boleh juga dilakukan serta tidak berimbas dosa bagi yang melakukannya.

Dalam fatwa itu MUI juga menegaskan, bahwa penggunaan vaksin MR dibolehkan dengan syarat. Pertama, ada kondisi keterpaksaan (darurah syar’iyyah), kedua belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci. Terakhir, ada keterangan dari ahli yang berkompeten dan dapat dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak dilakukannya Imunisasi.

Karena MPU Aceh dalam banyak hal merujuk kepada fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018, maka ada beberapa hal penting yang sebaiknya dikutip dari lembaran fatwa MUI tersebut, terutama berhubungan dengan kaidah-kaidah fiqh yang digunakan, yaitu:

⁴¹ Bakri, ‘MPU: Vaksin MR Jangan Dipaksa’, accessed 9 February 2019, <http://aceh.tribunnews.com/2018/10/11mpu-vaksin-mr-jangan-dipaksa>.

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarannya”

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ

“Mencegah lebih utama daripada menghilangkan”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

“Darar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Darar (bahaya) harus dihilangkan”

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الخَاصُّ لِذَفْعِ الضَّرَرِ العَامِ

“Memikul/ menanggung kemudaratan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemudaratan yang merata”

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ

“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya”

مَا حَرَّمَ لِذَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَمَا حَرَّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلحَاجَةِ

“Sesuatu yang diharamkan karena dzatnya maka dibolehkan karena kondisi yang mendesak(darurat), adapun sesuatu yang diharamkan karena aspek di luar dzatnya (lighairih) maka dibolehkan karena kebutuhan(hajat).”⁴²

Di samping kaidah-kaidah fihiyyah di atas hal yang tidak kalah penting adalah upaya MUI dalam menemukan rumusan defenisi darurat dengan mengutip pendapat para ulama, salah satunya adalah pendapat Wahbah al-Zuhayli yang dapat dinilai sesuai dengan kondisi darurat pada kasus vaksin rubella di Aceh. Wahbah menyatakan bahwa:

⁴² Tim Penyusun, ‘Lampiran Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute of India) Untuk Imunisasi’, 4-5.

تَعْرِيفُ الصَّرُورَةِ وَحُكْمُهَا: هِيَ الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا (أَيَّ قِطْعًا) أَوْ ظَنًّا. فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَصِيرَ حَتَّى يَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ. وَإِنَّمَا يَكْفِي حُصُولُ الْخَوْفِ مِنَ الْهَلَاكِ وَلَوْ ظَنًّا.

“Defenisi darurat dan hukumnya: darurat adalah kekhawatiran terhadap terancamnya keselamatan jiwa, baik berdasarkan pengetahuan yang bersifat pasti, maupun berdasarkan dugaan (prediksi). Karenanya tidak disyaratkan untuk bersabar (menunggu) sehingga benar-benar berada pada kondisi hampir meninggal, tapi cukup berdasarkan kekhawatiran yang bersifat prediktif.”⁴³

Defenisi di atas sangat membantu untuk mengidentifikasi dan menemukan kriteria *ḍarūrah*. Terutama dalam hal *ḍarūriyyat* vaksin, mengingat upaya pencegahan yang dilakukan, berhubungan dengan ancaman yang belum terjadi, bahkan terlihat gejalanya. Dari defenisi Wahbah di atas dapat diketahui bahwa kondisi *ḍarūrah* vaksin tidak mesti menunggu munculnya gejala campak dan rubella di suatu wilayah, tapi cukup dengan dugaan kuat berdasarkan ilmu pengetahuan. Berbeda halnya dengan penjelasan pihak MPU Aceh sebelumnya, yang lebih menekankan pada kemunculan gejala campak dan rubella secara luas di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini pihak MPU Aceh tidak menginginkan kesimpulan tentang kondisi darurat tersebut hanya berdasarkan dugaan, atau hal-hal yang bersifat kasusistik. Akan tetapi *ḍarūrah* yang dimaksud harus benar-benar terjadi dan berlaku umum.

Penutup

Dari berbagai penjelasan tentang urgensi fiqh dalam kaitannya dengan pandangan ulama Aceh terhadap

⁴³ Tim Penyusun, 8.

problematika vaksin *melases* dan *rubella* (MR), dapat disimpulkan beberapa hal sebagaimana di bawah ini:

1. *Fiqh Ḍarūri* sangat dibutuhkan dalam kajian fiqh kontemporer, karena lebih menekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan *Ḍarūri* yang harus didahulukan di bandingkan dengan kebutuhan lainnya, sementara kriteria dan cakupan *Ḍarūri* itu pada kenyataannya telah mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, terutama ilmu pengetahuan. Termasuk kondisi darurat itu sendiri, dengan perkembangan ilmu pengetahuan pada kenyataannya dapat diketahui, diprediksi dan untuk kemudian dicegah atau diminimalisir berbagai hal yang mengancam dan membahayakan. Dalam konteks problematika vaksin di Aceh, fiqh *Ḍarūri* dapat digunakan untuk merumuskan konsep *Ḍarūrah* yang mencakup dua aspek, yaitu: *pertama*, proses pembuatan vaksin (ketersediaan bahan), dan *kedua*, kebutuhan terhadap penggunaannya kepada masyarakat.
2. Dengan memperhatikan pernyataan MPU Aceh dan lampiran fatwa MUI yang dijadikan sebagai rujukan, serta kebutuhan masyarakat terhadap vaksin berdasarkan penjelasan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan ahli kesehatan, dapat diketahui bagaimana konstruksi fiqh *Ḍarūri* yang dianggap sesuai dengan kebutuhan kontemporer, yaitu: memperhatikan kondisi geografis, objek kajian yang meliputi: *wasāil* (sarana), *maqāṣid* (tujuan), dan *taṭbīq* (penerapan), kaidah-kaidah *fiqhiyyah*, alat bantu primer yaitu: HAM dan perkembangan ilmu pengetahuan, mempertimbangkan efektifitas (*i'tibār al-ma'al*).
3. *Fiqh Ḍarūri* dan ilmu pengetahuan sangat erat, karena untuk menduga atau memprediksi keadaan secara relatif meyakinkan membutuhkan capaian ilmu

pengetahuan. Jika tidak maka fiqh *darūri* belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat kontemporer, karena masih diarahkan untuk mencegah atau mengatasi kondisi darurat sampai pada taraf benar-benar mengancam kehidupan (nyaris membuat seseorang mati). Padahal dengan capaian ilmu pengetahuan berbagai kondisi itu bisa diketahui lebih awal bahkan sebelum gejala-gejala yang mengancam kehidupan itu benar-benar muncul dan dirasakan.

4. Lebih dari itu, ilmu pengetahuan juga dibutuhkan untuk memastikan bahwa penggunaan *wasāil* (sarana) untuk mencegah atau mengatasi kondisi darurat itu benar-benar dapat diharapkan efektifitasnya, atau jika *wasāil* (sarana) itu sesuatu yang haram, seperti vaksin yang terbuat dari bahan haram, ilmu pengetahuan berfungsi untuk memastikan bahwa jenis vaksin tersebut adalah satu-satunya vaksin yang tersedia, dan belum mampu ditemukannya alternatif lain. Bahkan ilmu pengetahuan juga dapat digunakan sampai pada taraf mengungkap secara detil proses pembuatannya, untuk memastikan dengan benar apakah unsur bahan yang haram itu benar-benar masih ada hingga proses produksi berakhir, atau hanya berfungsi sebagai katalisator yang kemudian harus dibersihkan, sehingga pada proses akhir unsur babi itu bahkan tidak tersisa sama sekali. Pada kemungkinan terakhir ini terbuka peluang ijtihad hukum Islam untuk menemukan hukum tentang vaksin yang pada prosesnya menggunakan bahan dari babi namun pada proses akhirnya, unsur babi itu bahkan tidak boleh ada samasekali, sehingga harus dibersihkan dan dipastikan tidak bercampur lagi dengan vaksin.

Daftar Pustaka

- Abonita, Rino. 'Bergelut Melawan Stigma Haram Vaksin MR Di Aceh'. Accessed 9 February 2019. <https://m.liputan6.com/regional/read36669476/bergelut-melawan-stigma-haram-vaksin-mr-di-aceh>.
- Abubakar, Al Yasa. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.
- Admin. 'Aceh "Terancam Tsunami Rubella": Plt Gubernur Perintahkan Penundaan Vaksinasi Kendati MPU Membolehkan'. Accessed 9 March 2019. <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45482245>.
- Al-Ghazāly. *Al-Mustasfā Min 'Ilm al-Uṣūl*. Edited by Muḥammad Sulaimān al-Asyqar. Beirut: Al-Rizālah, n.d.
- Amel, Camelia Rizka Maulida. 'Konsep Rukhsah Bagi Tenaga Medis Dengan Alat Pelindung Diri Saat Menangani Pasien COVID-19'. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 1 (June 2020).
- B, Hasan. 'Vaksin Rubella Positif Kandung Babi Dan Organ Manusia MUI Tak Bisa Berikan Sertifikat Halal'. Accessed 29 September 2018. <https://www.gosumbar.com/artikel/ragam/2018/08/20/vaksin-rubella-positif-kandung-babi-dan-organ-manusia-mui-tak-bisa-berikan-sertifikat-halal>.
- Bakri. 'MPU: Vaksin MR Jangan Dipaksa'. Accessed 9 February 2019. <http://aceh.tribunnews.com/2018/10/11mpu-vaksin-mr-jangan-dipaksa>.
- Cahaya, Nur. Wawancara, 9 October 2018.
- Friwanti, Sri Dwi. Wawancara, 9 October 2018.
- Hasdiana. Wawancara, 9 October 2018.
- Hasyim, Muh. Fathoni. 'Pemikiran Fikih Muhammad Ibn Ismā'īl Al-Bukhary'. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 11, no. 1 (June 2016).
- Holis, M. 'Taqlid Dan Ijtihad Dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam'. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (June 2020).
- Inayah, Nurul, and Doni "Does" Osman. *Vaksin Dan Vaksinasi*. Surabaya: Jaring Pena, 2014.
- Jamal, Anton. 'Rekonstruksi Maqsid Al-Syari'ah Dalam Paradigma Fiqh Negara-Bangsa'. Disertasi, UIN Ar-Raniry, 2017.
- Lestari, Sri, and Oki Budhi. 'Imunisasi Campak Dan Rubella MR Di Tengah Pro-Kontra Vaksinasi'. Accessed 29 September 2018. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41144515>.

- Nurul. Wawancara, 9 August 2018.
- Shāṭibī, Abu Ishāq al-. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl al-Sharīʿah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Sulistyowati, Endang. 'Peran Enzym Tripsin Babi Dalam Proses Produksi Vaksin'. Accessed 9 September 2019. <https://seruji.co.id/ipitek/kesehatan/peran-enzym-tripsin-babi-dalam-proses-produksi-vaksin/>.
- Supriyadi, Imam. 'Relevansi Pemikiran Prof. Dr. Sjechul Hadi Permono, SH., MA. Tentang Zakat'. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (Desember 2020).
- Suyūṭī, Jalālud-Dīn al-. *Al-Ashbāh Wa al-Nazāir Fī al-Furuʿ*. Singapura: al-Ḥaramayn, n.d.
- Tim Penyusun. 'Lampiran Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk Dari SII (Serum Intitute of India) Untuk Imunisasi'. Majelis Ulama Indonesia, 2018.
- Wijaya, Callistasia. 'Vaksinasi Masih Terhambat Isu Haram-Halal Di Sejumlah Daerah: KLB Difteri Dan Campak Berpotensi Terulang'. Accessed 9 January 2019. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48633226>.
- Zamzami, Daspriyani Y. 'Polemik Vaksin MR Di Aceh Belum Selesai'. Accessed 29 September 2018. <https://regional.kompas.com/read/2018/09/17/17111301/polemik-vaksin-mr-di-aceh-belum-selesai?page=all>.